

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sistem di Indonesia dalam perkembangannya mengalami perubahan. Perubahan paling besar yang membawa perbaikan signifikan bagi sistem pemerintahan adalah beralihnya dari sistem sentralisasi menjadi desentralisasi. Perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi ditandai otonomi daerah. Menurut Kamus besar bahasa Indonesia Otonomi daerah yaitu hak wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku. Sesuai dengan diberlakukannya undang-undang otonomi tersebut memberikan kewenangan diselenggarakannya pemerintah otonomi daerah yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab.

Adanya perimbangan tugas fungsi dan peran antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Pemda) menimbulkan masing-masing harus mempunyai penghasilan yang cukup dan daerah harus mempunyai sumber yang memadai guna memikul tanggung jawab penyelenggaraan Pemda akan dapat lebih sejahtera, maju, dan mandiri. Memang harapan dan kenyataan tidak akan selalu berjalan dan masih ada masalah-masalah otonomi daerah seperti partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, kewenangan yang dilaksanakan oleh daerah otonom untuk mengatur keuangan daerah otonom untuk mengatur keuangan daerahnya, perkembangan pelaksanaan otonomi daerah dari awal hingga sekarang.

Belanja daerah yang berupa belanja langsung maupun tidak langsung (Permendragi No. 27 Tahun 2012) adalah mengalokasikan pendanaan yang dapat dilakukan secara efisiensi, dimana belanja daerahnya mampu menjadikan indikator kemakmuran pada daerah. Pemerintah daerah (Perda) mengalokasikan dana berbentuk anggaran belanja modal ke dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) guna penambahan aset tetap. Penganggaran belanja modalnya sesuai kondisi potensi kepemilikan daerah, guna kelancaran program pemerintah dan kemakmuran daerah. Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) pengertian Belanja Modal (BM) adalah Pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris. Manfaat belanja modal adalah tersedianya aset siap pakai karena seluruh pengeluaran-pengeluaran seperti biaya pembuatan dokumen, biaya perencanaan gedung, gedung, biaya pembuatan dokumen dan pengeluaran lainnya dalam rangka pembentukan modal. Unsur-unsur yang diyakini dapat berpengaruh pada belanja modal diantaranya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) bantuan Provinsi, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Sisa Lebih Anggaran (SILPA) dan Pertumbuhan Ekonomi.

Menurut Atyatma dan Oktaviani (2015) salah satu faktor yang mempengaruhi belanja modal adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena merupakan bagian masalah yang dialami oleh Kabupaten/kota di Indonesia. Hal ini disebabkan sebagian besar menganggap PAD merupakan salah satu parameter utama yang menentukan tingkat Kemandirian pada suatu daerah. Salah satu faktor lain yang merupakan problematika PAD adalah mayoritas belum menemukan keunggulan budaya dan potensi asli daerah, kekhawatiran dalam mengembangkan

budaya ketakutan programnya tidak berhasil dan kurangnya memanfaatkan kekayaan daerah. Menurut UUD No.33 Tahun 2004 (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi. Hasil penelitian dari Siska dan Suyanto (2015) serta Febriani dan Prasetyo (2016) membuktikan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal sedangkan Atyatma dan Oktaviani (2015) Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Selanjutnya belanja modal dipengaruhi oleh Dana Alokasi Umum (DAU) dimana semakin tinggi Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima oleh pemerintah daerah akan mengakibatkan tingginya belanja modal karena salah satu tujuan Dana Alokasi umum (DAU) untuk membiayai belanja modal. Hasil penelitian dari Adyatma & Octaviani (2015) menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal sedangkan penelitian dari (Siska & Suyanto 2015) Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal.

Faktor selanjutnya belanja modal dipengaruhi oleh Dana Alokasi Khusus, (DAK) karena bertujuan guna membantu mendanai program bersifat khusus yang merupakan urusan daerah dan berdasarkan prioritas nasional. Hasil penelitian dari Febriani dan Praptoyo (2016) menyatakan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap belanja modal bertolak belakang dengan penelitian yang

dilaksanakan Sugiyanta (2016) menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Faktor keempat yang mempengaruhi belanja modal yaitu Sisa Lebih Anggaran (SILPA). SILPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) maupun dan penerimaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) ataupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dalam tiap periode pelaporan (PP No.81 Tahun 2011 tentang sistem akuntansi pemerintahan). Hasil penelitian dari Rahayu dan Sughiarti (2015) Sisa Lebih Anggaran (SILPA) tidak berpengaruh terhadap belanja modal sedangkan hasil studi dari Apriyanto & Jati (2015) dan Febriani & Praptoyo (2015) Sisa Lebih Anggaran (SILPA) berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal.

Faktor selanjutnya belanja modal dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan bukti terwujudnya pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi pada hakikatnya akan mewujudkan kemakmuran semua masyarakat (BPS, 2016). Hasil penelitian dari Bambang (2015) menyatakan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal namun Siska dan Suyanto (2015) menyatakan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Masih adanya *research gap* dari penelitian terdahulu yang menjadikan motivasi dalam penelitian ini tentang belanja modal. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilaksanakan Siska & Suyanto (2015). Hasil penelitian tersebut menunjukkan pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU)

berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal, sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah dengan menambah variabel independen Sisa Lebih Anggaran (SILPA), karena Sisa Lebih Anggaran (SILPA) merupakan sumber pendapatan Kabupaten/Kota yang dialokasikan pada belanja langsung berupa belanja modal, sehingga semakin tinggi dana Sisa Lebih Anggaran (SILPA) yang didapatkan maka akan memiliki peluang tinggi untuk mempengaruhi belanja modal.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah diatas maka rumusan masalahnya antara lain :

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh terhadap belanja modal?
2. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki pengaruh terhadap belanja modal?
3. Apakah Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki pengaruh terhadap belanja modal?
4. Apakah Sisa Lebih Anggaran (SILPA) memiliki pengaruh terhadap terhadap belanja modal?
5. Apakah pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh terhadap terhadap belanja modal?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja modal.
2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi umum (DAU) terhadap belanja modal.
3. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap belanja modal.
4. Untuk mengetahui pengaruh sisa lebih anggaran (SILPA) terhadap belanja modal.
5. Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain :

1. Pemerintah

Dengan menulis penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi dan motivasi kinerja pemerintahan dalam mengelola belanja modal.

2. Penulis

Dengan menulis penelitian ini semoga penulis dapat pengetahuan dan wawasan mengenai belanja modal.

3. Akademisi yakni diharapkan dapat di gunakan sebagai acuan dalam mengembangkan penelitian lebih lanjut sehingga dapat menambah pengetahuan mengenai belanja modal.